



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Situjuh, 11 Juli 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 28 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 18 Oktober 1964, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. NIK, tempat tanggal lahir Bandar Dalam, Limapuluh Kota, 10 September 1962, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANIEL MARDONA, S.H., M.H., M.M.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DANIEL MARDONA, S.H., M.H., M.M. & REKAN**, yang beralamat di Jl. Raya Bukittinggi-Batusangkar Air Tabik, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Danielmardona25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:1237/SK/DM/III/20243 tertanggal 10 Maret 2024, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor:24/SK/2024/PA.Pyk tanggal 20 Maret 2024,


Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.


Telah mendengar keterangan para Pemohon.


DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pyk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Pyk





Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 21 Maret 2024 dan 01 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, bahkan pemberi Kuasa yang selalu hadir dipersidangan menyatakan sudah putus kontak dengan Kuasanya yang mendaftarkan perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon tidak pernah datang sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ternyata Kuasa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon telah ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Para Pemohon ini harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan dari pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati,**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Rincian biaya:

| | | |
|--|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| JUMLAH | : | Rp125.000,00 |
|---------------|---|---------------------|

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)